

Perlindungan Anak dari Kekerasan Ekonomi melalui Asuransi: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Jaminan Hak Anak

Anisatul Latifah, ✉ **Arif Sugitanata, Siti Khamidatus Sholikhah**

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir

✉ anisatullilik@gmail.com

Abstract

Purpose – This research aims to elucidate in detail how insurance can serve as a vital instrument in ensuring the rights of children and shielding them from the detrimental impacts of economic violence.

Methods – The research methodology employed is a thorough literature review encompassing primary data sources from pertinent books, journals, and legal texts related to the research topic. Subsequently, the acquired data is subjected to descriptive-analytical analysis to unveil the underlying objectives of the research.

Findings – The results indicate that the security provided by insurance contracts is instrumental in safeguarding the rights of children, particularly in situations where parental figures have passed away or retired from employment. While the fulfillment of children's rights may not have reached an optimal level, their financial needs can be met to a reasonable extent, thanks to the role played by insurance. Additionally, this research underscores the crucial role played by the Financial Services Authority (OJK) in upholding justice and ensuring effective protection for children who are vulnerable in the context of economic violence. The OJK is tasked not only with receiving complaints but also with resolving disputes related to insurance businesses and facilitating the settlement of insurance claim disputes in accordance with the agreements reached by the involved parties.

Research implications – The theoretical implication of this research lies in its contribution to broadening our comprehension of the role of insurance in the realm of child protection. Moreover, its originality is underscored by the integration of distributive justice principles and contract theory, enriching our understanding of this dynamic interplay within the context of child protection mechanisms.

Originality/value – In conclusion, this research underscores the significance of collaborative efforts among governmental bodies, financial institutions, and communities in enhancing the safeguarding of children from economic violence, utilizing insurance as a potent tool for protection.

Keywords: *Insurance, Child Rights, Violence, Economic*

Pendahuluan

Manusia melakukan perjalanan hidup banyak mengalami hal-hal yang baru dan tidak terduga.¹ Hal tidak terduga ini berupa hal yang menguntungkan dan ada yang berupa

¹ Shabri Shaleh Anwar and Sudirman Anwar, *Pertama Kepada Akhir: Perjalanan Kehidupan Manusia Perspektif Islam* (Riau: Indragiri Dot Com, 2014).

hal yang merugikan. Rasa khawatir ini bisa berupa kekhawatiran terhadap rizki, ajal, sandang, pangan dan papan dalam kehidupan keluarga.² Hal-hal tidak terduga ini berupa risiko yakni suatu keadaan atau akibat yang kurang menyenangkan berupa kerugian atau bahaya dari melakukan suatu perbuatan atau tindakan.³ Tidak adanya kepastian kapan dan apa jenis kemungkinan ini, manusia berlomba-lomba berinovasi untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kerugian yang mungkin lebih besar dari yang seharusnya.⁴ Dewasa ini, pemerintah Indonesia mengadakan kebijakan sebagai inovasi yang berupa kewajiban masyarakat untuk mengikuti dan bergabung dalam asuransi dalam bidang kesehatan dengan harapan bahwa semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan kesehatannya tanpa harus khawatir yang berlebihan dengan besarnya biaya yang mungkin besar dan bersifat mendadak.⁵ Asuransi adalah salah satu bentuk pemenuhan jaminan antara dua pihak yang berperan sebagai penanggung dan tertanggung karena adanya kemungkinan muncul kerugian yang menimpa pihak tertanggung dalam perjalanan kehidupannya.⁶

Kehidupan manusia sebagai hamba dan warga negara patutlah menaati aturan yang ada dalam agamanya dan negaranya.⁷ Tujuan adanya sifat taat ini dijalankan adalah agar tatanan kehidupannya dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Jika dalam aturan agamanya tidak ada aturan yang mengatur secara terperinci, sebagai contoh dalam suatu hal muamalah berupa manajemen risiko asuransi, maka bisa didapatkan dalam aturan pemerintah atau perundangan yang berlaku untuk mengatur hal tersebut. Jika masih belum ada yang mengaturnya, maka diperlukan usaha untuk segera menemukan solusi kepastian aturan yang mengatur hal tersebut.⁸

² Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Amzah, 2006).

³ "<https://kbbi.web.id/Risiko-Atau-Resiko>," n.d.

⁴ Eko Sudarmanto, "Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud," *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2 (2020): 107–21.

⁵ Edi Hariyadi and Abdi Triyanto, "Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2017): 19–38.

⁶ Fatkhul Muin and Rully Syahrul Mucharom, "Asuransi Sosial Syari'ah Bagi Muslim Indonesia," *Ahkam* 15, no. 1 (2015): 111.

⁷ Moh Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28.

⁸ Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49.

Agama Islam mengatur manajemen risiko dalam surat Yusuf ayat 43-49 dan ayat 67 yang secara tersirat menggambarkan perlu adanya manajemen risiko dalam kehidupan manusia.⁹ Adanya manajemen risiko ini dilakukan dengan tujuan pengupayaan mengeliminasi atau memperkecil risiko yang mungkin terjadi dengan tanpa menghilangkan pasrah kepada Tuhan.¹⁰ Usaha yang dilakukan adalah dengan mengupayakan mengeliminasi risiko adalah ikut menjadi bagian dari anggota peserta suransi dengan membayarkan premi atau besarnya iuran yang harus diayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan langkah pasrah kepada Tuhan kemudian adalah hal yang terbaik jika memang kenyataannya terjadi kerugian.¹¹

Kekhawatiran akan kemungkinan risiko ini membuat seseorang mencari perlindungan bagi diri sendiri atau keluarganya. Upaya ini dilakukan untuk menghindari berbagai bahaya yang mengintai. Jika muncul kondisi yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan, seperti sakit atau cacat, atau bahkan kematian, sebaiknya penderita menerima bantuan keuangan atau kompensasi dari beberapa bagian keluarga di kampung halaman untuk dapat membantu dan mengubah sesuatu yang sangat penting. situasi keuangan. . Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa setiap kondisi serius dan berisiko sangat membutuhkan selimut keselamatan dan kesehatan jiwa dan raga yang dimiliki oleh penderita dan keluarga yang mereka rawat.¹²

Kehidupan manusia dalam keluarga tidak kalah penting dengan kehidupan di lingkungan masyarakat dalam wilayah usaha. Hubungan antara orang tua dan anak memiliki beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar kehidupan rumah tangga dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Diantara kewajiban orang tua kepada anaknya adalah kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹³ Sejalan dengan kehidpan rumah tangga, orang tua mungkin saja mengalami naik turun perekonomian atau keuangan sehingga mungkin saja orang tua akan sulit memenuhi

⁹ Hamdi Agustin and Hasrizal Hasan, "Teori Manajemen Resiko Bank Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 551–64.

¹⁰ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Dan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 2006).

¹¹ Umar Faruq Thohir, "Tauhid Dan Sikap Tawakkal; Dari Passive Menuju Active," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (2015): 53–72.

¹² Ratna Syamsiar, "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 356.

¹³ "Pasal 45 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

kewajibannya kepada anak. Sedangkan anak adalah pihak yang berhak menerima haknya dari orang tua berupa pemeliharaan dan pendidikan yang sangat membutuhkan dana sebagai salah satu syarat tercapainya haknya itu.

Seandainya anak belum mampu menghasilkan uang atau mampu membiayai dirinya sendiri maka dengan sangat mungkin terjadi gap antara keadaan yang seharusnya dan keadaan yang senyatanya. Anak akan merasa sangat sulit dan sedih jika masa depan mereka tidak ada jaminan tercapainya cita-cita dan kelayakan pemeliharaan dan pendidikannya karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi atau karena adanya kerugian usaha yang dialami orang tuanya akibat suatu peristiwa tanpa adanya jaminan ganti rugi yang didapat. Bisa saja kerugian ini diminimalisir dengan ikut serta dalam program asuransi yang ada.

Ada beberapa penelitian yang telah membahas seputar asuransi. Diantara penelitian tersebut adalah penelitian tentang prosedur judul produk asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Keluarga Takaful oleh Miftahul Ulum, membahas mengenai resiko yang ada pada calon peserta sebagai parameter yang menjadi acuan diterima atau tidaknya suatu permohonan asuransi dan menggambarkan proses penjaminan merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan penilaian risiko dan proses klasifikasi (*underwriting process*), suatu klaim asuransi dapat diterima atau ditolak. Kemudian majalah itu diberi judul Mekanisme Klaim dan Manfaat Asuransi Prudential oleh Ratna Syamsiar,¹⁴ yang membahas seputar manfaat dari mengikuti asuransi atau menjadi anggota asuransi di PT Prudential *Life Assurance* dan bagaimana teknis melakukan klaim terhadap asuransi yang diikuti tersebut serta apa saja persyaratan yang harus disiapkan oleh tertanggung.

Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul asuransi perspektif hukum islam oleh Ahmad Ajib Ridlwan,¹⁵ yang membahas tentang bagaimana hukum dari melakukan asuransi jika dilihat dari sudut pandang hukum islam. Setelah menjelaskan berdasarkan hukum Islam kemudian Ahmad Ajib membandingkan dengan konsep asuransi konvensional sehingga dia melampirkan pendapat pro dan kontra dari ulama fikih. Jurnal berikutnya berjudul Posisi Asuransi dalam Hukum Islam oleh Muhammad Siddiq Asmara,

¹⁴ Syamsiar, "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential."

¹⁵ Ahmad Ajib Ridlwan, "Asuransi Perspektif Hukum Islam," *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016).

mengilustrasikan liputan ini berdasarkan Syariah dan prinsip-prinsip berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dengan konsep saling mendukung, saling menjamin dan bekerja sama. adalah lembaga asuransi yang mampu memberikan yang terbaik dalam membangun ikatan ukhawah syariah dan jaminan hari tua. Penelitian selanjutnya dengan nilai agunan dan pengaruhnya terhadap perencanaan keuangan keluarga dalam pembelian asuransi jiwa oleh Denissa Chika Finira dan Lilik Noor Yuliati,¹⁶ membahas tentang penilaian nasabah asuransi sebagai responden untuk menilai kepentingan adanya asuransi berdasarkan beberapa pengaruh dimensi sehingga responden merencanakan pembelanjaan keuangannya membeli asuransi jiwa dengan tujuan mengalokasikan dana atau rencana, baik lisan, tertulis atau hanya berupa niat untuk membeli produk asuransi jiwa.

Penelitian selanjutnya dengan judul pelayanan asuransi jiwa syariah: sudahkah sesuai harapan? Oleh Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono dan Rio Trisasma,¹⁷ yang menuliskan tentang perlu adanya peningkatan terhadap pelayanan nasabah beserta perbaikan atribut-atribut dalam pelayanan sehingga nasabah akan merasa puas. Selain itu, para karyawan juga diharapkan mendapatkan beberapa pelatihan yang mampu menambah kualitas layanannya dan memberikan *feed back* bagi karyawan yang nilai KPInya (*Key Performance Indicator*) tinggi. Jurnal dengan judul prinsip dan sistem operasional asuransi syariah (*ta'min*, takaful atau *tadhamun*) di Indonesia oleh Baginda Parsaulian¹⁸ membahas prinsip dan sistem operasional asuransi syariah (*ta'min*, takaful atau *tadhamun*) di Indonesia karena dirasa perlu dan penting untuk mengetahui prinsip asuransi syari'ah mengingat telah berkembangnya jenis dan ragam produk-produk asuransi khususnya asuransi syari'ah. Selain itu, Baginda juga menjelaskan bagaimana sistem operasional asuransi syariah (*ta'min*, takaful atau *tadhamun*) di Indonesia.

Metode

Penelitian memanfaatkan studi kepustakaan yang sumber-sumber data primernya berasal dari buku-buku, jurnal dan kitab undang-undang yang berkaitan dengan kajian

¹⁶ Denissa Chika Finira and Lilik Noor Yuliati, "Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Dalam Pembelian Asuransi Jiwa," *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 6, no. 3 (2013).

¹⁷ Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono and Rio Trisasma, "Pelayanan Asuransi Jiwa Syariah: Sudahkah Sesuai Harapan?," *Kordinat* 17, no. 2 (2018).

¹⁸ Baginda Parsaulian, "Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful Atau Tadhamun) Di Indonesia," *Ekonomika Syariah: Journal Of Economic Studies* 4, no. 1 (2016): 79.

yang dilakukan, yakni asuransi sebagai jaminan hak anak dan perlindungannya dari kekerasan ekonomi, di mana data diolah secara deskriptif-analitik sehingga mampu menjelaskan dan mendiskripsikan maksud dari tujuan penelitian yang dilakukan.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis peran asuransi sebagai jaminan hak anak dan perlindungan mereka dari kekerasan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan melibatkan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber data primer yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan kitab undang-undang yang relevan dengan kajian ini.²⁰

Data primer yang diambil dari buku-buku memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami konsep dasar asuransi dalam konteks perlindungan hak anak. Sumber-sumber jurnal menyediakan informasi terkini dan penelitian empiris yang dapat memberikan gambaran lebih detail tentang implementasi asuransi sebagai alat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan ekonomi.²¹ Selain itu, data dari kitab undang-undang menjadi dasar hukum yang penting untuk memahami kerangka regulasi yang mengatur aspek-aspek tertentu dari perlindungan anak melalui asuransi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif-analitik, di mana peneliti mampu menjelaskan dan mendiskripsikan tujuan penelitian dengan menghubungkan teori-teori yang mendasari konsep asuransi sebagai instrumen perlindungan anak.²² Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana asuransi dapat berperan sebagai alat untuk menjamin hak anak dan melindungi mereka dari dampak kekerasan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memastikan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

¹⁹ Patricia Cronin, Frances Ryan, and Michael Coughlan, "Undertaking a Literature Review: A Step-by-Step Approach," *British Journal of Nursing* 17, no. 1 (January 2008): 38–43, <https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059>.

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

²¹ I. Made Diantha Pasek S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

²² Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (May 15, 2013): 307–18, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.

Hasil dan Pembahasan

Asuransi dan Potret Perkembangannya

Pertama kali jasa asuransi muncul di Eropa di lembah laut tengah Italia, kemudian seiring berjalannya waktu, perusahaan asuransi menyebar keseluruh negara di dunia.²³ Awalnya, asuransi ini hanya pada bidang asuransi laut kemudian asuransi transportasi darat yang bersal dari Romawi dan kemudian asuransi kebakaran yang berupa asuransi kapitalis pada abad ke-13 dan ke-14.²⁴ Sistem asuransi lain seperti asuransi jiwa diperkenalkan pada abad ke-19, berupa asuransi jiwa yang mengutamakan keuntungan pasangan, anak, atau keduanya, atau pihak lainnya yang menuntut adanya penyerahan sejumlah uang oleh penjamin ketika peilik asuransi telah mencapai usia tertentu atau setelah pemilik meninggal dunia.

Setelah beberapa dekade terakhir beriringan dengan jalannya kebangkitan islam dalam bidang ekonomi dan moneter, sistem asuransi menawarkan berbagai sistem yang tergolong baru dan lebih mengedepankan muamalah dalam islam, yakni *asuransita'awun* (kolektif), asuransi *takaful* dan sistem reasuransi islam. Asuransi dengan sistem ini lebih meniscayakan kejelasan status hukum fikihnya dengan harapan mampu memperkirakan dan lebih menjamin kehalalannya. Setelah pergantian abad ke-20, beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika mulai mencoba menerapkan asuransi dalam bentuk takaful (saling berbagi). Inilah awal dari pesatnya pertumbuhan asuransi syariah, menjangkau negara-negara mayoritas non muslim. Munculnya isu-isu terkait asuransi konvensional pada Kongres Studi Islam yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada tahun 1969 menjadi bukti pertumbuhan fenomenal asuransi syariah. Seiring dengan pertumbuhan yang pesat tersebut, lahirlah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah pertama di Sudan pada tahun 1979 dengan nama Sudanese Islamic Insurance. Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah tadhmun, takaful dan ta'awun yang dipahami sebagai tanggung jawab bersama atau tanggung jawab sosial karena dasar dari asuransi ini adalah menghimpun dana untuk saling membantu atau mendukung.

Istilah asuransi berasal dari kata Belanda, khususnya kata jaminan. Dalam hukum Belanda, kata tersebut sering digunakan bersamaan dengan kata *verzekering*, yang jika

²³ Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*.

²⁴ Ridlwan, "Asuransi Perspektif Hukum Islam."

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kata “pagar”. Berdasarkan kata penjaminan muncul istilah *assuradeur* untuk perusahaan asuransi dan *geassureerde* untuk tertanggung, atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia disebut penjamin dan penanggung. Istilah *verzekering* juga memunculkan istilah *verzekeraar* untuk perusahaan asuransi dan *verzekerde* untuk tertanggung.²⁵

Secara etimologi, asuransi adalah asuransi. Meskipun secara teknis merupakan perjanjian antara dua pihak, namun pihak yang satu berkewajiban untuk membayar biaya tersebut dan pihak yang lain berkewajiban untuk memberikan jaminan penuh kepada pembayar jika terjadi sesuatu berupa kerugian yang menimpa pihak pertama atau harta bendanya berdasarkan perjanjian tersebut. kesepakatan tercapai.²⁶ Uraian perjanjian ini adalah perjanjian antara dua pihak, satu pihak bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi sebagai penjamin dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan jaminan apapun kepada penyumbang jika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan harta milik sebesar jumlah jaminan yang disepakati dalam akad dan kedudukan penjamin sebagai penanggung.

Adapun ayat yang digunakan sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan asuransi di Indonesia adalah Qs. Yusuf: 43-49 dan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

“Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.””

قَالُوا أَصْنَعُكَ أَحْلَمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ

Mereka menjawab, “(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu.”

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ

²⁵ Ridlwan.

²⁶ “[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asuransi.](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asuransi)” n.d.

“Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, “Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).””

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ
إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

“Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.”

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

“Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.”

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ

“Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ

“Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”²⁷

Adanya surat Yusuf ayat 43-49 adalah salah satu kisah di dalam al-Qur'an yang secara tersirat memperbolehkan adanya manajemen risiko. Allah swt. memberikan tuntunan kepada Nabi Yusuf dengan memberikan pengetahuan arti dari mimpi sang raja sehingga raja dan rakyatnya tidak mengalami keadaan yang sangat buruk bahkan kehancuran karena adanya bencana panceklik yang akan melanda. Dengan izin Allah maka pertolongan Nabi Yusuf dapat menyelamatkan ummat dalam satu negeri tersebut. Raja dan rakyatnya terhindar dari kerusakan. Meskipun tetap ada unsur berat karena memikul

²⁷ “QS. Yusuf: 43-49.” n.d.

baban untuk menanam bahan makanan selama 7 tahun tetapi umat tersebut dapat menyimpan dan menggunakan bahan makanan tersebut untuk 7 tahun lamanya.

Menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, “Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”²⁸

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sebagai dasar penerimaan premi dari perusahaan asuransi dengan imbalan: a). Memberi ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis dalam hal terjadi kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab perdata kepada pihak ketiga yang tertanggung atau pihak yang diasuransikan membeli asuransi yang mungkin timbul karena peristiwa yang tidak pasti; atau b). memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya tertanggung atau pembayaran atas hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditentukan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.²⁹ Kontrak asuransi adalah dokumen yang ditandatangani oleh tertanggung dan penanggung, berlaku untuk dibuktikan dalam kontrak (akta perjanjian asuransi).³⁰

Asuransi yang biasa digunakan pengelola dana untuk mengasuransikan tunjangan anak adalah asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah. Penanggung jiwa adalah suatu usaha yang menyediakan jasa manajemen risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau tanggungan lainnya atas kematian atau meninggalnya tertanggung, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu. ditentukan dalam perjanjian, besarnya telah ditentukan dan/atau menurut hasil pengelolaan dana.³¹ Ditinjau dari pengertian bisnis Asuransi Jiwa Syariah adalah bisnis manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain dengan memberikan pembayaran atas kematian

²⁸ “Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” n.d.

²⁹ “Pasal 1,” n.d.

³⁰ Syamsiar, “Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential.”

³¹ “Pasal 6,” n.d.

atau kehidupan peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau orang lain yang berhak. . orang pada waktu tertentu yang disepakati, besarnya telah ditetapkan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. ³²

Jenis-jenis bahaya yang mungkin dialami oleh manusia sehingga mereka merasa gelisah dan khawatir adalah kehilangan kekayaan, dicelakai oleh orang lain, sakit, ditindas keyakinannya, tidak dijaga dan tidak ditunaikan kebebasan serta haknya, kerugian dan pailit, serangan musuh terhadap jiwa, harta, tanah tempat-tempat suci dan kehormatannya.³³ Ini adalah contoh berbagai kemungkinan yang bisa mendatangkan kerugian bagi seseorang dan tidak bisa diprediksi kapan dan seberapa besar kerugian yang terjadi serta dampak yang akan terjadi setelah kerugian itu didapat. Ini adalah latar belakang munculnya perusahaan-perusahaan jasa asuransi.

Jenis asuransi yang biasa digunakan untuk menjamin masa depan dalam anggota keluarga adalah asuransi hidup atau asuransi jiwa. Gambarannya, sistem asuransi ini didasarkan pada kesepakatan bahwa seorang nasabah diwajibkan membayarkan sejumlah uang sebagai premi secara berkala berupa cicilan asuransi kepada pihak perusahaan jasa sebagai penjamin uang kompensasi setelah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya. Besarnya premi dihitung berdasarkan empat jenis biaya,³⁴ yakni:

1. Biaya awal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk setiap polis yang dibukukan, contohnya biaya periklanan, pemeriksaan kesehatan.
2. Biaya lanjutan, yakni biaya yang dikeluarkan selama pembayaran premi suatu polis, contohnya adalah biaya kolektor, biaya komisi, biaya pengiriman surat-menyurat.
3. Biaya tahun berjalan, yakni biaya lanjutan yang tidak dikaitkan dengan pembayaran premi, contohnya adalah biaya investasi.
4. Biaya akhir, yakni biaya yang dikeluarkan pada saat polis terahir. Contohnya adalah biaya untuk proses klaim meninggal kecelakaan.

Kewajiban membayar premi merupakan kewajiban bagi tertanggung atau pihak lain yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan yang wajib membayar premi adalah

³² "Pasal 9," n.d.

³³ Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*.

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

orang-orang yang namanya disebutkan dalam polis, pemilik baru jika ada pengalihan hak, dan penerima pengalihan penunjukan asuransi oleh pemegang kuasa” dengan pemberi kekuasaan””. Adapun pembayaran kompensasi ini diberikan kepada ahli waris dari nasabah atau kepada orang yang telah ditunjuknya. Sedangkan waktu pembayaran kompensasi ini adalah pada waktu tertentu atau setelah meninggalnya nasabah, tergantung dari kesepakatan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak asuransi. Adapun cara penunaianya bisa dicicil perbulan dengan sistem gaji bulanan atau dengan cara kontan.³⁵

Tujuan dari adanya sistem asuransi hidup adalah menjamin sumber keuangan nasabah setelah pensiun ataupun setelah kematian nasabah.³⁶ Penjaminan keuangan nasabah saat usia tertentu atau setelah memasuki usia pensiun, asuransi ini dapat membantu untuk meringankan beban dan tanggungan kehidupan yang harus ditunaikan oleh nasabah dengan pembayaran secara berkala sebagai salah satu pemasukan. Tujuan selanjutnya adalah menjadi sumber keuangan atau sebagai pemasukan bagi ahli waris nasabah, atau pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah setelah kematiannya. Adapun tujuan yang ketiga adalah asuransi sebagai tabungan mempersiapkan masa depan dalam batas waktu tertentu atau setelah nasabah meninggal dunia. Adanya tujuan sistem asuransi hidup ini, sangat memberikan solusi dan jaminan masa depan anak dan istri sebagai ahli waris atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penerima jaminan asuransi.

Asuransi jiwa ini pada dasarnya memiliki dua fungsi. Yang pertama tergantung pada investasi. Kedua adalah fungsi simpan. Seperti diketahui, investasi pada lembaga keuangan biasanya merupakan kegiatan menanamkan atau turut serta memberikan kontribusi modal pada suatu lembaga keuangan atau perusahaan tertentu yang dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan profit atau keuntungan. Karena sifatnya adalah penanaman modal maka mencari laba atau untung belum tentu didapatkan nasabah. Sedangkan tabungan merupakan simpanan uang yang dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan bunga dan jaminan masa depan. Perbedaannya hanya tipis dalam inti tujuan yakni penanaman modal untuk mendapatkan laba atau menyimpan uang agar dapat terjamin masa depan dengan keamanan simpanan dan tambahan pemasukan berupa bunga tabungan.

³⁵ Sula. 23

³⁶ Sula. 26

Asuransi jiwa dikatakan memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan karena nasabah akan mendapatkan kembali premi yang dibayarkan sebagai tertanggung. Perusahaan asuransi membayar ganti rugi atau penggantian kepada pelanggan jika tersisa setelah kematian klien. Pada dasarnya asuransi jiwa berarti menyimpan atau menginvestasikan sejumlah uang tertentu pada suatu lembaga atau lembaga keuangan dengan tujuan akhir mendapatkan keamanan finansial di masa depan atau ketika salah satu anggota keluarga sebagai pencari nafkah atau sumber pendapatan ekonomi keluarga sudah tidak mampu lagi. . untuk membantu atau memenuhi kebutuhan keuangan.

Asuransi jiwa dan investasi pada dasarnya merupakan variasi bentuk dari jasa perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa.³⁷ Adapun jenis-jenis asuransi hidup adalah asuransi kematian, asuransi hidup, asuransi kematian sekaligus jaminan hari tua.³⁸ Asuransi (santunan) kematian diberikan kepada ahli waris dari nasabah atau kepada orang yang ditunjuk dalam polis sesuai dalam perjanjian setelah nasabah meninggal dunia. Asuransi hidup diberikan atau ditunaikan kepada nasabah dengan cara berkala atau bulanan sebagai bentuk pemasukan atau berupa pemberian secara kontan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Adapun asuransi kematian dan jaminan hari tua diberikan setelah nasabah melakukan pensiun sebagai pemasukan bulanan dari nilai asuransinya, sedangkan sisanya diberikan kepada ahli waris nasabah jika ia meninggal dunia.

Asas-asas asuransi dalam Islam meliputi:³⁹

1. Asas keimanan. Terimplementasi dalam bentuk keimanan kepada Allah serta *qadba'* dan *qadarny* Allah. Menjadikan mukmin semakin tenang dalam menjalani kehidupan.
2. Asas solidaritas kolektif sesuai dengan prinsip ukhuwwah (persaudaraan). Yakni sifat solidaritas dan saling tolong menolong dan berempati kepada orang lain.
3. Asas bakti sosial secara institusi, terimplementasi dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial nonprofit menggalang solidaritas sosial untuk membantu orang-orang yang terkena bencana.
4. Asas investasi dan menabung untuk cadangan bencana.

³⁷ Syamsiar, "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential."

³⁸ Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*.

³⁹ Syahatah.

5. Asas-asas pelengkap sesuai dengan kaidah dan norma agaman demi kebaikan sosial bersama.

Konsepsi Anak dan Hak-Hak Yang Berlaku Padanya

Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.⁴⁰ Artinya, setiap anak yang belum mencapai usia (18) delapan belas tahun dari kelahiran termasuk dalam kategori anak-anak atau belum dewasa. Anak dalam kandungan juga termasuk dalam kategori anak walaupun dia belum dilahirkan. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁴¹ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁴² Pasal lain juga senada dengan itu, yang dikategorikan anak yakni anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁴³ Artinya, yang termasuk dalam kriteria anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.

Pada usia sebelum menginjak 18 tahun maka seseorang dimasukkan dalam kriteria anak.⁴⁴ Sedangkan anak yang masih dibawah usia 18 tahun dilarang untuk melakukan pekerjaan yang bersifat menghasilkan uang sebagai pekerja. Tantangan zaman yang semakin sulit, jika anak tidak mendapatkan jaminan hak anak dari orang tua dengan alasan tidak ada kecukupan ekonomi, maka anak akan terabaikan haknya.

Adapun hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagai bentuk penunaian kewajiban adalah:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

⁴¹ Pasal 1 (26) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴² Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁴ Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif," *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1-17.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴⁵

Kesejahteraan adalah kondisi di mana semua kebutuhan pokok seseorang bisa terpenuhi dan bisa mencapai tingkat kepuasan dalam hidup. Salah satu pihak yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosial adalah anak-anak. Nilai keharusan ini sangat penting karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu bangsa atau negara.⁴⁶ Tidak diragukan lagi bahwa anak adalah penerus bangsa yang memiliki nilai sangat tinggi dan sangat penting. Nilai adalah keyakinan atau kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap penting sehingga perlu dijaga oleh seseorang atau suatu masyarakat agar tetap terjaga dan lestari.

Asuransi Sebagai Jaminan Hak Anak Dan Perlindungannya Dari Kekerasan Ekonomi

Jaminan kebutuhan hak anak sangatlah penting sama dengan menjamin jiwa anak itu sendiri. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan mulia paling utama dalam lingkungan sosial adalah mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, unggul, berakhlak mulia dan berkehidupan sejahtera. Anak yang masih memiliki umur kurang dari 18 tahun atau anak yang belum dewasa tidak boleh melakukan pekerjaan atau tidak termasuk dalam usia bekerja. Jika ada anak dibawah 18 tahun dipaksa untuk melakukan pekerjaan disuatu perusahaan tertentu, maka perusahaan tersebut bisa terkena sanksi.

Permasalahan baru muncul ketika anak sangat membutuhkan penunaian hak-haknya sedangkan orang tua, sebagai pihak yang wajib melaksanakan kewajibannya

⁴⁵ Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁶ Anissa Nur Fitri, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (2015): 45.

dengan memberikan hak anaknya, mengalami keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Suatu contoh, ketika salah satu orang tua sebagai tulang punggung keluarga meninggal dunia dengan meninggalkan tanggungan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang seharusnya terpenuhi andai saja dia tidak meninggal dan masih bekerja. Ini adalah contoh yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga sehingga anak sebagai seorang yang seharusnya terjamin dan terpenuhi hak dan kewajibannya menjadi sulit untuk mendapatkan haknya tersebut secara layak.

Himawan Purnama⁴⁷ berkata banyak pakar keuangan merekomendasikan agar setiap keluarga membentuk dana darurat untuk dapat menghadapi situasi darurat dan tidak terduga, seperti kematian salah satu anggota keluarga.⁴⁸ Jika sumber pendapatan tidak lagi tersedia, masa keamanan finansial mereka relatif rendah. Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki tujuan keuangan yang hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara hanya 1,5% yang menyiapkan dana darurat.

Asuransi dinilai sangat mampu menjadi salah satu solusi yang ditawarkan dalam kegiatan muamalah manusia. Selain sebagai jaminan kerugian bagi para pihak pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, asuransi juga menjadi salah satu solusi terjaminnya hak-hak anak untuk mendapatkan kelayakan pemeliharaan dan mendapatkan pendidikan. Kerasnya persaingan ekonomi yang ada membuat anak akan semakin terpuruk dan terbelakang karena tidak bisa mendapatkan haknya. Selain itu, usia anak yang masih termasuk dalam usia belum matang untuk bekerja, fisik juga sangatlah tidak memenuhi standar jika mengharuskan mereka bekerja dengan keahlian yang seadanya dan cenderung kasar.

Asuransi keluarga dalam bentuk apapun setidaknya bisa menjadi tumpuan ekonomi masa depan, apalagi jika kepala keluarga atau pencari nafkah terkena kondisi tertentu yang sangat mempengaruhi perekonomian keluarga, seperti kematian atau luka akibat kecelakaan. Hingga saat ini, masih banyak keluarga yang terpaksa menurunkan taraf hidup setelah kematian kepala keluarga.⁴⁹ Hal ini bisa diminimalisir dampaknya jika orang tua memberikan polis atau hak atas asuransi yang dia daftarkan kepada anaknya. Selain

⁴⁷ Head of Product Development Prudential Indonesia.

⁴⁸ "<https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/03/03/2020>," n.d.

⁴⁹ "<https://www.merdeka.com/sehat/mengapa-kita-wajib-miliki-asuransi-keluarga-termasuk-asuransi-kesehatan.html>," n.d.

itu, pihak asuransi dapat memberikan uang jaminan setiap bulan kepada anak karena adanya sisa jaminan nasabah yang masih ada. Pemberian ini bisa dilakukan karena asuransi dapat diberikan kepada anak sebagai ahli warisnya. Selain pemberian jaminan setelah meninggalnya nasabah, pihak asuransi pun memberikan uang *tabarru'* santunan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Hal ini sangat membantu anak dalam memenuhi hak-haknya berupa jaminan penghidupan dan jaminan pendidikan sebagai ahli waris. Selain terjaminnya hak-hak anak terutama dalam segi pendidikan, anak sebagai pihak yang masih sangat membutuhkan jaminan ekonomi untuk terpenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari juga akan terjamin atau minimal terangkat beban ekonominya. Dengan adanya uang santunan tersebut anak sebagai ahli waris memiliki simpanan atau sumber pendapatan dana jika suatu saat dia membutuhkan dana mendesak seperti dana berobat.

Selama anak masih belum berusia 18 tahun, maka hak-haknya bisa dituntutkan kepada orang tuanya. Namun karena keadaan orang tua yang telah meninggal, maka sang anak berhak atas harta waris dari orang tua. Selain itu, asuransi yang telah jelas peruntukannya telah terjamin dengan adanya perjanjian antar orang tua sebagai nasabah atau pihak tertanggung dan pihak asuransi yang menjamin adanya risiko, maka anak akan semakin terjamin haknya berdasarkan peruntukkan asuransi yang telah disepakati. Dengan adanya jaminan ini, hak-hak anak lebih terlindungi dengan adanya bukti perjanjian sebagai bukti otentik jika suatu saat terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada hal di luar dugaan yang menimbulkan adanya ketidakcocokan antara jumlah pemberian jaminan yang disepakati dengan jumlah jaminan yang diberikan.

Cara pengambilan asuransi adalah dengan melakukan klaim. Klaim asuransi bertujuan untuk memberikan manfaat dan mengusahakan tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan dalam polis. Proses klaim dapat dilakukan dengan lancar jika tertanggung dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penting mengenai pengajuan klaim. Manfaat bagi tertanggung untuk mengklaim penanggung dapat dilakukan dengan mengikuti alur proses atau mekanisme yang sudah ditentukan oleh penanggung melalui tahap umum proses klaim.⁵⁰ Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penting ini berupa kemampuan tertanggung dalam membuktikan dan memberikan nomor

⁵⁰ Syamsiar, "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential."

polis dan nomor rekening bank atas nama pemegang polis/tertanggung atau ahli waris dengan jelas, lengkap, dan benar.

Jika ada suatu permasalahan yang timbul seperti di atas maka akan timbul akibat hukum. Suatu hubungan hukum mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang pelaksanaannya telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika terjadi pelanggaran akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.⁵¹ Jika proses klaim kepada jasa asuransi tidak menemukan titik terang maka bisa diadukan kepada OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan seperti asuransi. Jika proses klaim dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan, OJK tidak bertanggungjawab terkait kasus tersebut karena telah adanya lembaga peradilan atau lembaga BMAI yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa tersebut. OJK hanya ditunjuk sebagai lembaga hanya dapat menjadi saksi maupun ahli apabila ditunjuk oleh lembaga peradilan (hanya berperan sebagai fasilitator).⁵²

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jaminan kepada para nasabahnya atas kerugian yang didapatkannya atau jaminan dana masa depan setelah melakukan kontrak perjanjian bahwa nasabah selaku pembayar premi secara berkala dalam kurun tertentu dan pihak asuransi sebagai pihak penanggung dengan jumlah dan cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya surat Yusuf ayat 43-49 adalah salah satu kisah di dalam al-Qur'an yang secara tersirat memperbolehkan adanya manajemen risiko. Nabi Yusuf memberikan arti dari mimpi sang raja sehingga raja dan rakyatnya tidak mengalami keadaan yang sangat buruk bahkan kehancuran karena adanya bencana paceklik yang akan melanda. Dengan pertolongan Nabi Yusuf, maka terselamatkanlah ummat dalam satu negeri tersebut. Raja dan rakyatnya terhindar dari kerusakan meskipun tetap ada unsur

⁵¹ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal AL Hamid, "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22.

⁵² Desi Aeriani Putri and Sri Walny Rahayu, "Mekanisme Perlindungan Konsumen Asuransi Oleh OJK," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 141.

berat karena memikul beban untuk menanam bahan makanan selama 7 tahun yang disediakan untuk 7 tahun lamanya.

Hak anak dari orang tuanya adalah bentuk kewajiban dari orang tua terhadap anak, yakni kedua orang tua berkewajiban memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini tetap berlaku sampai si anak kawin atau dapat berdiri sendiri (telah dewasa) meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua si anak telah putus. Dengan adanya kepastian jaminan dengan adanya kontrak yang telah disepakati, maka hak-hak anak yang lebih terjamin dapat terlaksana oleh orang tua dalam keadaan meskipun telah ditinggal mati atau setelah orang tua mereka pensiun dari pekerjaannya. Meskipun tidak tercapai kurang maksimal, pencapaian hak-hak anak setidaknya kebutuhan finansial bisa dilaksanakan dengan standar wajar, bukan tidak terlaksanakan sama sekali. OJK adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi tertanggung. Bentuk tanggung jawab ini adalah menerima pengaduan, menyelesaikan sengketa usaha perasuransian serta memfasilitasi penyelesaian sengketa klaim asuransi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Daftar Pustaka

- Agustin, Hamdi, and Hasrizal Hasan. "Teori Manajemen Resiko Bank Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 551–64.
- Anwar, Shabri Shaleh, and Sudirman Anwar. *Pertama Kepada Akhir: Perjalanan Kehidupan Manusia Perspektif Islam*. Riau: Indragiri Dot Com, 2014.
- Azhari, Doni, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–17.
- Barus, Zufadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (May 15, 2013): 307–18. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.
- Cronin, Patricia, Frances Ryan, and Michael Coughlan. "Undertaking a Literature Review: A Step-by-Step Approach." *British Journal of Nursing* 17, no. 1 (January 2008): 38–43. <https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059>.
- Dahlan, Moh. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28.
- Finira, Denissa Chika, and Lilik Noor Yulianti. "Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Dalam Pembelian Asuransi Jiwa." *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 6, no. 3 (2013).
- Fitri, Anissa Nur. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (2015): 45.

- Hariyadi, Edi, and Abdi Triyanto. "Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2017): 19–38.
- "<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Asuransi.>," n.d.
- "<https://Kbbi.Web.Id/Risiko-Atau-Resiko>," n.d.
- "<https://Www.Jawapos.Com/Ekonomi/Finance/03/03/2020>," n.d.
- "<https://Www.Merdeka.Com/Sehat/Mengapa-Kita-Wajib-Miliki-Asuransi-Keluarga-Termasuk-Asuransi-Kesehatan.Html>," n.d.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Dan Riba*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muin, Fatkhul, and Rully Syahrul Mucharom. "Asuransi Sosial Syari'ah Bagi Muslim Indonesia." *Abkam* 15, no. 1 (2015): 111.
- Parsaulian, Baginda. "Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful Atau Tadhmun) Di Indonesia." *Ekonomika Syariah: Journal Of Economic Studies* 4, no. 1 (2016): 79.
- "Pasal 1," n.d.
- "Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," n.d.
- "Pasal 6," n.d.
- "Pasal 9," n.d.
- "Pasal 45 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Pasek, I. Made Diantha, S. H. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Putri, Desi Aeriani, and Sri Walny Rahayu. "Mekanisme Perlindungan Konsumen Asuransi Oleh OJK." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 141.
- "QS. Yusuf: 43-49.," n.d.
- Ridlwani, Ahmad Ajib. "Asuransi Perspektif Hukum Islam." *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016).
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49.
- Sudarmanto, Eko. "Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud." *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2 (2020): 107–21.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal AL Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syahatah, Husain Husain. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Syamsiar, Ratna. "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 356.
- Thohir, Umar Faruq. "Tauhid Dan Sikap Tawakkal; Dari Passive Menuju Active." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (2015): 53–72.
- Wicaksono, Ahmad Tibrizi Soni, and Rio Trisasmita. "Pelayanan Asuransi Jiwa Syariah: Sudahkah Sesuai Harapan?" *Kordinat* 17, no. 2 (2018).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.